



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RUMAH SAKIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa pengaturan tentang rumah sakit perlu dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Ortetik dan Prostetik;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**dan**  
**BUPATI JOMBANG**  
**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SAKIT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
5. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
7. Rumah Sakit Publik adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Badan Hukum yang bersifat nirlaba.
8. Rumah Sakit Privat adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.
9. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan.
10. Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada manajemen Rumah Sakit yang telah memenuhi standart yang telah ditetapkan.
11. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah Sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan.
12. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

13. Surat Izin Praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
14. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
15. Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
18. Prasarana adalah benda maupun jaringan/instansi yang membuat suatu sarana yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
19. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
20. Izin Mendirikan adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
21. Izin Operasional adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
22. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

**Pasal 3**

Peraturan Daerah tentang Rumah Sakit ini bertujuan:

- a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan;
- b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
- c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
- d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia pemberi pelayanan (*provider*) dan pengelola rumah sakit.

**BAB III  
RUANG LINGKUP****Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah tentang Rumah Sakit ini adalah:

- a. tugas dan fungsi;
- b. tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. persyaratan;
- d. jenis dan klasifikasi;
- e. perizinan;
- f. kewajiban dan hak;
- g. penyelenggaraan;
- h. pembiayaan;
- i. pencatatan dan pelaporan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. sanksi.

**BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 5**

Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

**Pasal 6**

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, rumah sakit mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

**BAB V**  
**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
  - a. menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;
  - b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit;
  - d. memberikan perlindungan kepada rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
  - e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian rumah sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
  - g. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
  - h. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;
  - i. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
  - j. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah harus mengatur persebaran rumah sakit dengan memperhatikan faktor rasio jumlah per wilayah, lokasi dan jarak.
- (4) Ketentuan mengenai teknis persebaran rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 8**

- (1) Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan.

- (2) Rumah sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.
- (3) Rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rumah sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit.

### **Bagian Kedua**

#### **Lokasi**

#### **Pasal 9**

- (1) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan rumah sakit.
- (2) Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut UKL - UPL dengan AMDAL dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam ketentuan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efisiensi dan efektivitas, serta demografi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bangunan**

#### **Pasal 10**

Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi:

- a. persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung pada umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. persyaratan teknis bangunan rumah sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.

**Pasal 11**

- (1) Bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
- (2) Bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ruang:
  - a. rawat jalan;
  - b. ruang rawat inap;
  - c. ruang gawat darurat;
  - d. ruang operasi;
  - e. ruang tenaga kesehatan;
  - f. ruang radiologi;
  - g. ruang laboratorium;
  - h. ruang sterilisasi;
  - i. ruang farmasi;
  - j. ruang pendidikan dan latihan;
  - k. ruang kantor dan administrasi;
  - l. ruang ibadah, ruang tunggu;
  - m. ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
  - n. ruang menyusui;
  - o. ruang mekanik;
  - p. ruang dapur;
  - q. *laundry*;
  - r. kamar jenazah;
  - s. taman;
  - t. pengelolaan sampah; dan
  - u. pelataran parkir yang mencukupi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis bangunan rumah sakit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat  
Prasarana****Pasal 12**

- (1) Prasarana rumah sakit dapat meliputi:
  - a. instalasi air;
  - b. instalasi mekanikal dan elektrik;
  - c. instalasi gas medik;
  - d. instalasi uap;
  - e. instalasi pengelolaan limbah;
  - f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - g. petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;

- h. instalasi tata udara;
  - i. sistem informasi dan komunikasi;
  - j. ambulan; dan
  - k. genset dan UPS untuk ruangan dan persyaratan strategis serta ICU.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan rumah sakit.
  - (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.
  - (4) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
  - (5) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
  - (6) Ketentuan mengenai teknis prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kelima Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 13**

- (1) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non kesehatan.
- (2) Jumlah dan jenis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi rumah sakit.
- (3) Rumah sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan rumah sakit.
- (4) Rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

- (1) Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di rumah sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokter dan dokter gigi.

- (3) Tenaga dokter spesialis tamu, dokter PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis), dan dokter internis yang melakukan praktik kedokteran di rumah sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di rumah sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

### **Pasal 15**

- (1) Tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) terdiri dari:
  - a. tenaga keperawatan;
  - b. tenaga kefarmasian;
  - c. tenaga kesehatan masyarakat;
  - d. tenaga gizi;
  - e. tenaga keterampilan fisik; dan
  - f. tenaga keteknisian medis.
- (2) Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perawat dan bidan.
- (3) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.
- (4) Tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.
- (5) Tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi nutrisisionis dan dietisien.
- (6) Tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara.
- (7) Tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.

### **Bagian Keenam Kefarmasian**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap rumah sakit harus menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau.

- (2) Pelayanan sediaan farmasi di rumah sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian.
- (3) Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu.
- (4) Besaran harga persediaan farmasi pada instalasi farmasi Rumah Sakit harus wajar dan berpatokan kepada harga patokan yang ditetapkan Pemerintah.
- (5) Ketentuan mengenai teknis penerapan standar pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketujuh Peralatan**

#### **Pasal 17**

- (1) Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi peralatan medis dan non medis yang harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan layak pakai.
- (2) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
- (3) Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan perizinan dari Bapeten.
- (4) Penggunaan peralatan medis dan non medis di rumah sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien.
- (5) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan rumah sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (6) Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
- (7) Ketentuan mengenai standar jenis dan jumlah peralatan medis dan non medis berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan mengenai teknis pengujian dan/atau kalibrasi peralatan medis, standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan manfaat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII JENIS DAN KLASIFIKASI**

### **Bagian Kesatu Jenis**

#### **Pasal 18**

Rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya.

#### **Pasal 19**

- (1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
- (2) Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- (3) Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

#### **Pasal 20**

- (1) Berdasarkan penggolongannya, rumah sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat.
- (2) Rumah Sakit Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan hukum yang bersifat nirlaba.
- (3) Rumah Sakit Publik yang dikelola Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rumah Sakit Publik yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dialihkan menjadi rumah sakit privat.

#### **Pasal 21**

Rumah Sakit Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

### **Bagian Kedua Klasifikasi**

#### **Pasal 22**

- (1) Klasifikasi Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rumah Sakit Umum Kelas A;
  - b. Rumah Sakit Umum Kelas B;

- c. Rumah Sakit Umum Kelas C; atau
  - d. Rumah Sakit Umum Kelas D.
- (2) Rumah Sakit Umum Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan menjadi:
- a. Rumah Sakit Umum Kelas D; atau
  - b. Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama;
- (3) Klasifikasi Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
- a. Rumah Sakit Khusus Kelas A;
  - b. Rumah Sakit Khusus Kelas B; atau
  - c. Rumah Sakit Khusus Kelas C.
- (4) Penetapan klasifikasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada :
- a. pelayanan;
  - b. sumberdaya manusia;
  - c. peralatan; dan
  - d. bangunan dan prasarana.
- (5) Ketentuan teknis terkait Klasifikasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap penyelenggaraan rumah sakit harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin mendirikan dan izin operasional.
- (3) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemilik rumah sakit.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pengelola rumah sakit.
- (5) Izin mendirikan dan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Rumah Sakit Kelas C dan D bukan Penanaman Modal Asing diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (7) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (9) Sertifikat izin operasional rumah sakit harus dipasang di tempat yang mudah dilihat masyarakat.
- (10) Ketentuan tentang teknis pemberian izin mendirikan dan izin operasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Pencabutan Izin**

### **Pasal 24**

Izin rumah sakit dicabut apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;
- c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

## **BAB IX KEWAJIBAN DAN HAK**

### **Bagian Kesatu Kewajiban Rumah Sakit**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban :
  - a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat baik dalam bentuk lisan, tertulis maupun dalam bentuk media informasi lainnya;
  - b. memasang sertifikat izin operasional rumah sakit di tempat yang mudah dilihat masyarakat.
  - c. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  - d. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
  - e. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
  - f. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
  - g. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;

- h. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
  - i. menyelenggarakan rekam medis;
  - j. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
  - k. melaksanakan sistem rujukan;
  - l. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
  - m. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
  - n. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
  - o. melaksanakan etika rumah sakit;
  - p. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
  - q. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
  - r. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya dalam suatu sistem pengelolaan sumberdaya manusia;
  - s. menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*);
  - t. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan
  - u. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Hak Rumah Sakit**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap rumah sakit mempunyai hak:
- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;
  - b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
  - d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;

- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
  - g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.
- (3) Pelaksanaan promosi layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Kewajiban Pasien**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap rumah sakit atas pelayanan yang diterimanya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit;
  - b. menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab;
  - c. menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak-hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit;
  - d. memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
  - e. memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
  - f. mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
  - h. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

## **Bagian Keempat Hak Pasien**

### **Pasal 28**

Setiap pasien mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
- b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar rumah sakit;
- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit;
- o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya;
- p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PENYELENGGARAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengorganisasian**

**Pasal 29**

- (1) Setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.

**Pasal 30**

- (1) Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahnyasakit.
- (2) Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit.

**Pasal 31**

Susunan Organisasi rumah sakit ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Tata Kelola**

**Pasal 32**

- (1) Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.
- (2) Pengelolaan rumah sakit merupakan tanggung jawab Pimpinan rumah sakit.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tugas dan fungsi;
  - b. susunan dan uraian jabatan;
  - c. tata hubungan kerja;
  - d. standar operasional prosedur (SOP);
  - e. peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*); dan
  - f. peraturan staf medis (*medical staff by laws*).
- (4) Peraturan internal rumah sakit dan peraturan staf medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Untuk mengukur kinerja dan mutu pelayanan kesehatan sesuai tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang ditetapkan, rumah sakit harus melakukan audit.

### **Pasal 33**

- (1) Rumah sakit mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan personil, keuangan dan perlengkapan dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rumah sakit diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (3) Rumah sakit dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 34**

- (1) Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di rumah sakit harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai teknis persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 35**

- (1) Setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran.
- (2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan mengenai rahasia kedokteran berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 36**

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dapat berupa audit kinerja dan audit medis.
- (2) Audit kinerja dan audit medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Audit kinerja eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh tenaga pengawas.
- (4) Pelaksanaan teknis audit medis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 37**

- (1) Pemantauan tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan tata kelola klinik atau audit medik dan/atau audit keperawatan dilaksanakan oleh Komite Medik, dan Komite Keperawatan serta staf fungsional lainnya sesuai dengan profesi yang ada di rumah sakit.
- (2) Komite Medik dan/atau Komite Keperawatan berkewajiban melakukan audit medik dan/atau audit keperawatan secara periodik sesuai rencana kerja.
- (3) Pelaksanaan teknis audit medik dan/atau audit keperawatan dan rekomendasi hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Akreditasi**

#### **Pasal 38**

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat Jejaring dan Sistem Rujukan**

#### **Pasal 39**

- (1) Pemerintah Daerah dan Asosiasi Rumah Sakit membentuk jejaring dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.
- (2) Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi, sarana prasarana, pelayanan, rujukan, penyediaan alat, dan pendidikan tenaga.

#### **Pasal 40**

- (1) Sistem rujukan merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
- (2) Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menerima rujukan pasien sesuai kemampuan pelayanan rumah sakit dan merujuk pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit dalam prinsip pelayanan kesehatan yang terstruktur dan berjenjang.

- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat.
- (4) Agar pelaksanaan sistem rujukan dapat berjalan dengan optimal rumah sakit harus memberikan informasi yang benar dan selalu diperbarui tentang kemampuan pelayanannya terkini kepada seluruh jejaring pelayanan melalui Dinas Kesehatan.
- (5) Agar pelaksanaan sistem rujukan dapat berjalan dengan optimal dan dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat, Rumah Sakit dilarang menjanjikan dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada jejaring pelayanan rujukan, baik vertikal maupun horizontal.
- (6) Dalam hal pelaksanaan rujukan tersebut terdapat unsur pembiayaan sebagai akibat sistem pebiayaan dan/atau sistem tarif yang berlaku, para pihak harus menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerjasama dan menyampaikan salinannya kepada Dinas Kesehatan.
- (7) Ketentuan teknis mengenai sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kelima Keselamatan Pasien**

#### **Pasal 41**

- (1) Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien pada semua aspek pelayanannya.
- (2) Penerapan standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencatatan dan pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan.
- (3) Rumah Sakit melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komite yang membidangi keselamatan pasien.
- (4) Pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara anonim dan ditujukan untuk mengkoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien.
- (5) Ketentuan teknis mengenai standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Perlindungan Hukum Rumah Sakit**

**Pasal 42**

- (1) Rumah sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran.
- (2) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut rumah sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum.
- (3) Penginformasian kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan kewenangan kepada rumah sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab rumah sakit.

**Pasal 43**

- (1) Rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.
- (2) Rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.

**Bagian Ketujuh**  
**Tanggung jawab Hukum**

**Pasal 44**

Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

**Bagian Kedelapan**  
**Bentuk dan Penamaan**

**Pasal 45**

- (1) Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit menetap, rumah sakit bergerak, dan rumah sakit lapangan.
- (2) Rumah sakit menetap merupakan rumah sakit yang didirikan secara permanen untuk jangka waktu lama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Rumah sakit bergerak merupakan rumah sakit siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain baik berbentuk bus, kapal laut, karavan, gerbong kereta api atau kontainer.

- (4) Rumah sakit lapangan merupakan rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang berpotensi bencana atau selama masa tanggap darurat bencana baik berbentuk tenda di ruang terbuka, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai rumah sakit.
- (5) Ketentuan teknis mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan rumah sakit bergerak dan rumah sakit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 46**

- (1) Penamaan rumah rakit tidak boleh menggunakan kata internasional, *international*, kelas dunia, *world class*, global, dan/atau sebutan lain yang bermakna sama.
- (2) Penamaan rumah rakit milik Pemerintah Daerah dilarang menggunakan nama orang yang masih hidup.
- (3) Penamaan rumah sakit harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya dan etika.

### **BAB XI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Pembiayaan rumah sakit dapat bersumber dari penerimaan rumah sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan besaran tarif rumah sakit harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan teknis mengenai subsidi atau bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 48**

Pendapatan rumah sakit publik yang dikelola Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional rumah sakit dan tidak dapat dijadikan pendapatan Pemerintah Daerah.

## **BAB XII PENCATATAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 49**

- (1) Setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- (2) Pencatatan dan pelaporan terhadap penyakit wabah atau penyakit tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah, dan pasien penderita ketergantungan narkotika dan/atau psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 50**

- (1) Rumah sakit wajib menyelenggarakan penyimpanan terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Teknis pemusnahan atau penghapusan terhadap berkas pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitannya, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
  - a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
  - b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
  - c. keselamatan pasien;
  - d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
  - e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya.
- (4) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitannya.
- (5) Ketentuan teknis mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV  
SANKSI****Pasal 52**

- (1) Pelanggaran terhadap setiap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Pemberian sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pencabutan izin sementara;
  - d. Pencabutan izin tetap; dan/atau
  - e. Penutupan paksa.
- (4) Pengaturan teknis terkait pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 53**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, izin penyelenggaraan rumah sakit yang telah ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan perpanjangannya harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan tentang hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 54**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 4 Desember 2015

**BUPATI JOMBANG,**

**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 23 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

**ITA TRIWIBAWATI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR  
10/E**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG, PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 410-10/2015**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR 10 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**RUMAH SAKIT**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam upaya pengelolaan rumah sakit secara menyeluruh, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan rumah sakit.

Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu dibuat sebuah Peraturan Daerah tentang Rumah Sakit, demi memenuhi kebutuhan masyarakat tentang akses terhadap fasilitas kesehatan yang baik.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.

Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit. Maka Rumah Sakit berkembang menjadi institusi pelayanan kesehatan yang padat modal, padat teknologi, multidisipliner, dan harus dikelola dalam keseimbangan fungsi bisnis dan fungsi sosial.

Kompleksnya pengelolaan rumah sakit menjadikan pentingnya keberadaan perangkat peraturan tentang rumah sakit agar terdapat kepastian hukum dalam penyelenggaraan Rumah Sakit yang adil bagi semua pihak. Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D serta kewenangan dalam fungsi pembinaan dan pengawasan, menjadikan pengatuan tentang rumah sakit dalam suatu Peraturan Daerah semakin urgen.

Dengan dasar pemikiran memberikan kepastian hukum terhadap pendirian, pengelolaan, penyelenggaraan, standar dan klasifikasi rumah sakit serta pembinaan dan pengawasannya, Peraturan Daerah ini disusun dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit serta beberapa peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Dengan pengaturan tersebut diharapkan tersedia pelayanan rumah sakit yang professional dan bertanggung jawab bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Jombang.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “nilai kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit dilakukan dengan memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

Yang dimaksud dengan “nilai etika dan profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki etika profesi dan sikap profesional, serta mematuhi etika rumah sakit.

Yang dimaksud dengan “nilai manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “nilai keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu.

Yang dimaksud dengan “nilai persamaan hak dan anti diskriminasi” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit tidak boleh membedakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dari semua lapisan.

Yang dimaksud dengan “nilai pemerataan” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “nilai perlindungan dan keselamatan pasien” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.

Yang dimaksud dengan “nilai keselamatan pasien” adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit selalu mengupayakan peningkatan keselamatan pasien melalui upaya majamenen risiko klinik.

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial rumah sakit” adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan keselamatan pasien “*patient safety*” adalah proses dalam suatu rumah sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman. Termasuk di dalamnya asesmen risiko, identifikasi, dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko.

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia di rumah sakit adalah semua tenaga yang bekerja di rumah sakit baik tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan.

### Pasal 6

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik.

#### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Penyediaan rumah sakit didasarkan pada perhitungan rasio tempat tidur dan jumlah penduduk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Informasi meliputi jumlah dan jenis pelayanan, hasil pelayanan, ketersediaan tempat tidur, ketenagaan, serta tarif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi secara mendadak/tidak terencana atau secara perlahan tetapi berlanjut yang menimbulkan dampak terhadap pola kehidupan normal atau kerusakan ekosistem, sehingga diperlukan tindakan darurat dan luar biasa untuk menolong dan menyelamatkan korban yaitu manusia beserta lingkungannya.

Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud berteknologi tinggi dan bernilai tinggi adalah teknologi masa depan dan teknologi baru yang mempunyai aspek kemanfaatan yang tinggi dalam pelayanan kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kegiatan usaha hanya bergerak di bidang perumahsakitian dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi kajian terhadap kebutuhan akan pelayanan Rumah Sakit, kajian terhadap kebutuhan sarana, prasarana, peralatan, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk pelayanan yang diberikan, dan kajian terhadap kemampuan pembiayaan. Studi kelayakan Rumah Sakit merupakan suatu kegiatan perencanaan Rumah Sakit secara fisik dan nonfisik agar Rumah Sakit berfungsi secara optimal pada kurun waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lokasi dan tata ruang adalah jika dalam satu wilayah sudah ada Rumah Sakit, maka pendirian Rumah Sakit baru tidak menjadi prioritas, termasuk dalam hal pemekaran wilayah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Huruf a

Bangunan Rumah Sakit merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pelayanan.

## Huruf b

Persyaratan teknis bangunan untuk penyandang cacat, anak dan orang usia lanjut memiliki karakteristik sendiri.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga tetap adalah tenaga yang bekerja secara purna waktu. Yang dimaksud dengan tenaga nonkesehatan antara lain tenaga administratif, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kemampuan meliputi kemampuan dana dan pelayanan Rumah Sakit.

## Pasal 14

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan izin adalah izin kerja atau izin praktik bagi tenaga kesehatan tersebut.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan (*capacity*) meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap profesional (*professional attitude*) yang minimal harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan Rumah Sakit adalah pedoman yang harus diikuti dalam menyelenggarakan Rumah Sakit antara lain Standar Operasional Prosedur, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan.

Yang dimaksud dengan standar operasional prosedur adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.

Standar operasional prosedur memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

Yang dimaksud dengan etika profesi adalah kode etik yang disusun oleh asosiasi atau ikatan profesi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kekhususan lainnya adalah jenis pelayanan rumah sakit sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan bidang kedokteran.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ayat ini yang dimaksud dengan badan hukum nirlaba adalah badan hukum yang sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk peningkatan pelayanan, antara lain yayasan, perkumpulan dan perusahaan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015  
NOMOR 10/E**